**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat diera globalisasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia.[[1]](#footnote-1) Termasuk dalam perilaku sosial masyarakat. Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat untuk transaksi elektronik harus didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain, Konsep kepastian hukum yang memberikan landasan hukum kepada masyarakat asas manfaat, di mana penggunaan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prinsip kehati-hatian, yang mengharuskan setiap orang untuk mempertimbangkan kemungkinan kejadian yang mempengaruhi diri mereka sendiri dan orang lain, Asas teknologi netral, dimana dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik selalu dapat mengikuti perkembangan zaman, dan itikad baik, dimana tidak ada keinginan yang disengaja untuk merugikan pihak lain. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran digital yang lebih efisien dan ekonomis.

Mekanisme pembayaran awal adalah barter. Orang menggunakan sistem barter untuk bertukar produk yang mereka butuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prosedurnya memakan waktu lama dan progresif. Berbagai artefak telah dibuat selama bertahun-tahun.

sebagai alat untuk berdagang, sebagai alat tukar, atau sebagai pembayaran. Benda itu bisa berupa kerang, perhiasan, gading, telur, garam, beras, binatang, atau benda lainnya.[[2]](#footnote-2)

Barter adalah suatu sistem pertukaran barang antara dua orang untuk menerima produk atau benda yang menjadi keinginan atau kebutuhan pelaku barter. Teknologi transaksi barter masih terus dikembangkan hingga saat ini. Istilah "mata uang" muncul di berbagai negara dan memiliki arti "mencerminkan suatu negara" sebagai akibat dari pesatnya perkembangan dan arus globalisasi, serta meningkatnya pluralitas bentuk alat tukar.[[3]](#footnote-3)

Masyarakat telah terbiasa menggunakan uang sebagai alat tukar untuk barang dan jasa seiring berjalannya waktu, termasuk Oeang Republik Indonesia (ORI), Rupiah, dan mata uang Indonesia pra-kemerdekaan lainnya. Uang juga berubah dari waktu ke waktu. Pada kenyataannya, negara yang berbeda menggunakan berbagai bentuk uang yang digunakan. Definisi resmi dari banyak jenis uang beredar didasarkan pada unsur-unsur yang membentuknya. Tiga jenis uang yang berbeda yang disebutkan di bagian sebelumnya mata uang, giro, dan uang kuasi membentuk komponen-komponen ini. Akibatnya, jenis uang beredar juga bervariasi, mulai dari definisi yang paling ketat hingga yang paling luas, tergantung pada cakupan pasokan uang yang bervariasi.[[4]](#footnote-4)

Beberapa negara saat ini telah banyak menemukan dan menggunakan Uang Elektronik, sejenis pembayaran elektronik, selama pertumbuhannya.*(e-money*)*.*.Uang digital atau elektronik.adalah jenis uang.yang.digunakan.dalam.transaksi.online. Mata uang elektronik mengandung komponen prabayar atau nilai yang disimpan dalam satu transaksi elektronik.[[5]](#footnote-5) Keberadaan alat pembayaran nontunai tersebut di atas dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat akan alat pembayaran yang realistis yang dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan transaksi sambil membawa uang tunai.serta.inovasi.di.industri.perbankan.[[6]](#footnote-6).Tetapi,.dengan.adanya.sistem.pembayaran.digital.ini.juga.dapat.meminimalisir.terjadinya.inflasi.akibat.banyaknya.uang.beredar.di.masyarakat. Alat pembayaran secara *online* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik *(Electronic Money)* terus bermunculan. Sebelumnya pengaturan mengenai Mata Uang di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.uang digital yang tidak mungkin dipalsukan, menggunakan teknologi kriptografi sebagai keamanan, dan memungkinkan atau memerlukan transaksi online. Untuk setiap transaksi data akan dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Perbedaan antara *cryptocurrency* ini dan mata uang lainnya adalah bahwa tidak ada badan pusat yang mengeluarkannya, dan pemerintah tidak mengutak-atik atau memanipulasinya. *Cryptocurrency* ini awalnya tidak dianggap memiliki nilai tukar yang bisa digunakan untuk membandingkan mata uang digital lainnya. Namun, mengingat perkembangannya yang cepat, banyak orang yang sudah akrab dengan *cryptocurrency* ini. Sistem pembayaran pribadi permanen, *Bitcoin* adalah mata uang kripto yang berada dalam sistem jaringan pembayaran P2P (peer-to-peer) open source.[[7]](#footnote-7) Menggunakan jaringan *peer-to-peer,* Satoshi Nakamoto menciptakan *cryptocurrency* yang dikenal sebagai *Bitcoin* pada 3 Januari 2009*. (jaringan koneksi)*. Latar belakang disusunnya *Bitcoin* adalah untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan.[[8]](#footnote-8) Ethereum (ETH), *Bitcoin* Cash, Lite Cash, dan lain sebagainya adalah jenis mata uang *cryptocurency*. Jenis distribusi ini tersedia untuk individu yang terlibat dalam penambangan karena dalam bentuk mata uang digital.

*Bitcoin* sebagai suatu sistem juga memiliki kekurangan-kekurangan yaitu:

1. *Bitcoin* masih belum banyak dikenal oleh masyarakat global.
2. Nilai *Bitcoin* yang bersifat fluktuatif;
3. Tidak adanya lembaga jaminan atas *Bitcoin* dan perlindungan hukum terhadap pengguna *Bitcoin*;
4. *Bitcoin* menggunakan teknologi internet dalam menunjang pelaksanaan atau keberlangsungannya;
5. *Bitcoin* merupakan mata uang virtual yang masih berkembang.

Hilangnya aset atau *Bitcoin* itu sendiri karena rusaknya file, kegagalan hard drive, atau kesalahan lainnya adalah beberapa detail penting dalam komoditas virtual ini yang perlu diingat. Karena satu-satunya catatan *Bitcoin* yang dimiliki disimpan di dompet virtual (dompet), kehilangan dompet mengakibatkan hilangnya *Bitcoin* di dalamnya. Selain itu, jika tidak ada cadangan, *Bitcoin* akan hilang jika komputer yang digunakan untuk proses penambangan dan penyimpanan data yang terhubung ke *Bitcoin* rusak.[[9]](#footnote-9)

Sekitar 13 juta *Bitcoin* digunakan pada Juli 2014, meningkat sekitar 1 juta koin dari tahun sebelumnya, dengan nilai pasar $600 (enam ratus dolar), menurut rumus (harga x jumlah koin yang beredar).[[10]](#footnote-10) Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan mata uang digital menarik lebih banyak perhatian dari masyarakat umum. Penggunaan mata uang digital dalam transaksi bisnis semakin berkembang di Indonesia. Di Indonesia terdapat 200.000 (dua ratus ribu) pengguna uang digital, dan setiap harinya terdapat transaksi senilai 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).[[11]](#footnote-11)

Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa di Indonesia belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Menurut UU Mata Uang, hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRI), dan semua transaksi keuangan harus dilakukan di tanah NRI. karena tidak dapat mematuhi aturan yang digariskan dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerintah suatu negara mengeluarkan uang, yang dapat berbentuk kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, sebagai alat perdagangan yang sah atau standar nilai. Uang adalah bentuk pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah negara bagian dan diterima sepenuhnya oleh masyarakat umum sebagai uang tunai yang sah.[[12]](#footnote-12)

Bank Indonesia Ditegaskan, selama ini baik bank maupun lembaga non bank di Indonesia menggunakan virtual currency atau email untuk memproses pembayaran. Hal ini juga berlaku bagi penyelenggara infrastruktur pembayaran, penyedia teknologi finansial, dan penyelenggara sistem pembayaran.

Penggunaan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Selain itu, PBI No. 19/12/PBI Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga menunjukkan bahwa ini adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 5 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis untuk pembentukan pasar fisik untuk aset kripto, yang memberikan landasan hukum untuk penerapannya yang berkelanjutan di Indonesia saat ini.

1. **Rumusan Masalah**

Sesuai dengan rumusan dari Latar Belakang diatas maka penulis dapat mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas mata uang *crypto* sebagai alat transaksi di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan mata uang di Indonesia ?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan legalitas penggunaan mata uang digital di Indonesia.
2. Untuk mengkaji akibat hukum penggunaan mata uang digital di Indonesia.
3. **Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum nasional maupun internasional, serta dapat juga memberikan masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis terutama terkait legalitas mata uang *crypto* sebagai alat transaksi di Indonesia.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumber referensi dan masukan bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan mengambil studi lanjutan tentang penggunaan mata uang digital.

1. **Tinjauan Pustaka**

Penelitian dengan tema penggunaan mata uang digital telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Untuk memberikan gambaran posisi penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut peneliti ilustrasikan 3 (tiga) peneliti terkait:

1. Raafi Ghania Razzaq, “Legalitas Mata Uang Virtual dalam Prespektif Hukum Indonesia”, hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan mengenai regulasi masih dalam tahap abu-abu dalam komoditas finansial di Indonesia. Dalam hal pandangan perspektif hukum Indonesia, sudah seharusnya jelas bahwa *Bitcoin* tidak boleh/ilegal digunakan sebagai alat transaksi dan/atau dipasarkan di Indonesia. Namun, terkait permasalahan dalam hal regulasi terkait perdagangan *Bitcoin* dalam artian jual beli, belum ada regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut, sehingga hal krusial seperti masih maraknya penggunaan dan pemasaran *Bitcoin* Indonesia masih banyak digunakan. Kedudukan mengenai legalitas, ancaman keamanan nasional, antisipasi ancaman kejahatan belum sepenuhnya dikawal oleh pemerintah sehingga amanat UUD 1945 dalam pasal 28 D dan 28 G sehingga belum terimplementasikan dengan baik. Negara sebagai regulator masyarakat seharusnya menyikapi hal ini dengan cepat jangan sampai hal-hal mengenai legal vacuum menjadi sesuatu yang konservatif. Konservatif dalam hal ini akan mengakibatkan beberapa pengaruh negatif di masa yang akan datang. Kerawanan timbulnya celah kejahatan akan semakin marak disalah gunakan karena keadaan keabu-abuan regulasi yang menyebabkan keabu-abuan legalitas dan pembiaran tidak diberikannya edukasi kepada masyarakat mengenai *Bitcoin* terus dipertahankan.
2. Agung Prasetyo Royanto, “Tinjauan Yuridis Pengguanaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia”, hasil penelitian menunjukan bahwa kehadiran dan fenomena mata uang digital di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra. Mata uang digital berlaku di Indonesia hanya sebagai objek jual beli dalam bursa berjangka. Kedudukan mata uang digital dalam transaksi jual beli di Indonesia tidak disahkan atau diperbolehkan sesuai dengan fungsinya sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia selaku pemegang otoritas kebijakan sistem pembayaran nasional tidak mengizinkan penggunaan mata uang digital dalam sistem pembayaran di Indonesia. Selain karena bertentangan dengan Undang-Undang mata uang, pelarangan mata uang Universitas Sumatera Utara digital juga karena risiko-risiko ditimbulkan akibat menggunakan mata uang digital tersebut, seperti harganya yang fluktuatif, tidak ada penjamin konsumen, otoritas yang tidak jelas, serta sering digunakan untuk melakukan kejahatan. Penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran dan penyalahgunaan untuk melakukan kejahatan termasuk kedalam tindak pidana. Bagi seseorang yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dipidana dengan pidana penjara, kurungan, dan/atau pidana denda.
3. Made Santrupti Brahmi, I Nyoman Darmadha, “Legalitas *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam perkembangan perekonomian yang identik dengan suatu teknologi *Bitcoin* muncul membawa inovasi baru yang merupakan mata uang kriptografi yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna. Penggunaan *Bitcoin* sudah biasa diterapkan di Indonesia, namun pengaturan mengenai mata uang yang dipergunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yaitu hanya mata uang rupiah yang bisa dipergunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas *Bitcoin* dan akibat hukum mengenai transaksi *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sehingga dalam jurnal ini akan menggunakan metode berdasarkan asas hukum, gagasan hukum, dan pengertian hukum; studi hukum normatif. Ada kemungkinan dalam undang-undang ini bahwa beberapa transaksi mungkin tidak memerlukan penggunaan mata uang rupiah, meskipun *Bitcoin* tidak dapat memenuhi persyaratan mata uang sebagaimana ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Karena sanksi administrasi dan denda, penggunaan *Bitcoin* meningkat di masyarakat.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian yang telah dilakukan membahas tentang penggunaan uang digital untuk transaksi di Indonesia berdasarkan pengamatan penelitian pada 3 (tiga) penelitian yang ada. Penelitian yang akan dilakukan, sementara itu, akan lebih memperhatikan kekhawatiran terkait legalitas dan implikasi penggunaan mata uang digital di Indonesia*.*

1. **Metode Penenlitian**
2. Jenis Penelitian

Skripsi ini dibuat dengan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode penelitian utamanya. Data sekunder digunakan dalam penelitian kepustakaan, dan sumber data dapat ditemukan melalui penelusuran dokumen..[[13]](#footnote-13).Penelitian.ini.menggunakan.jenis.penelitian.kepustakaan,.karena.dalam.menyusun.kripsi.ini.bahan pustaka yang dipakai yaitu data sekunder, meliputi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen yang berkaitan.dengan penggunaan mata uang digital.

1. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif mengkaji masalah hukum dari perspektif normatif (diperbolehkan atau tidak menurut hukum yang berlaku).[[14]](#footnote-14) Pedoman hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan legalitas mata uang digital di Indonesia akan ditemukan oleh penulis saat melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena dalam menyusun skripsi ini dokumen yang dipakai tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, yaitu diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Siaran pers Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

1. Sumber Data

Sumber data sekunder digunakan sebagai sumber informasi. Sumber data sekunder, yang dapat mencakup buku, catatan, atau arsip yang ada dan tidak ada, adalah sumber informasi penelitian yang diterima melalui perantara atau media tidak langsung.[[15]](#footnote-15) Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi: Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Siaran pers Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini dengan cara metode kepustakaan. Metode kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian.[[16]](#footnote-16) Dan jurnal, artikel, surat kabar yang berhubungan dengan pengaturan legalitas penggunaan mata uang digital di Indonesia.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.[[17]](#footnote-17) Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam membandingkan pengaturan legalitas penggunaan mata uang digital di Indonesia.

1. **Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan dari hasil penelitian ini supaya terperinci, tentu harus ada sistematika pembahasan. Pada bagian yang pertama meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu :

1. Bab I Pendahuluan.

Pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Urutan penulisan pada Bab I berisi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematikan Penulisan.

1. Bab II Tinjauan Konseptual

Di bab ini penulis membahas perihal tentang norma hukum, teori hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yang dapat oleh penulis dengan memperhatikan variabel penelitian yang dimuat dalam judul. Urutan penulisan pada Bab II berisi, Tinjauan umum tentang legalitas dan tinjauan umum tentang mata uang virtual ()

1. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya adalah menjelaskan faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian kuasa menjual, kemudian menganalisa penerapan perjanjian tersebut. Urutan penulisan pada Bab III berisi, Legalitas mata uang sebagai alat transaksi di Indonesia dan akibat hukum penggunaan mata uang di Indonesia.

1. Bab IV Penutup

Bab IV merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Urutan penulisan pada Bab IV berisi, Kesimpulan dan Saran. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.

1. Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Buku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar,* Cetakan I. Jakarta: Elips 2002, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Solikin dan Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-2)
3. A. A. Oka Mahendra. Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang, Bandung: Bank Indonesia,2016, hlm 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. *bid*., hlm. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia*, hlm. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jefry, Tarantang. *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.* Jurnal Al-Qardh, 2019, 4(1):60-75. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jeffrey Simser, “*Bitcoin and modern alchemy: in code we trust”*, ournal od Fiancial Crime, 2015, Vol. 22 Iss 2 p. 156 - 169 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Medan: Puspantara, 2016, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tiara Dhana.  *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online,* Bogor: Ghalia, 2015, hlm 8-9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom, 2014, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yohandi, Axel, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial,* 2017, Vol. 6 No. 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Gatot Suparmono. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing. 2014, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* hlm. 119. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*., hlm.150. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.,* hlm.107. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukim Normatif,* Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242. [↑](#footnote-ref-17)